



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Diponegoro No. 1 Telp : (0969) 31141 Wamena 99501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR : 421.1/071/PDK/2007**


Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PLAY GROUP/TAMAN KANAK-KANAK
"MUTIARA HATI" WAMENA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Bina Insan Mandiri Wamena Nomor :05 /YASBIM/VI/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang permohonan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Play Group/Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) "Mutiara Hati" Wamena.
- Menimbang** : 1. Bahwa peran serta masyarakat dalam memperluas pendidikan dalam menunjang Pembangunan Nasional perlu mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah;
2. Bahwa Yayasan Bina Insan Mandiri Wamena (YASBIM) berdasarkan pengajuannya akan membuka Play Group/Taman Kanak-Kanak, yang di beri nama Play Group/ Taman kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) "Mutiara Hati" ;
3. Bahwa untuk itu perlu segera di terbitkan surat pengesahan pendirian Play Group/Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 2004, tentang Yayasan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412).
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada :
YAYASAN BINA INSAN MANDIRI (YASBIM) WAMENA, Alamat : Jalan Sumbawa Wamena, Telp. (0969) 34492, untuk mendirikan dan menyelenggarakan Play Group dan Taman Kanak-Kanak
N a m a : Play Group/TK "MUTIARA HATI"
Alamat : Jln. Sumbawa Wamena, Kabupaten Jayawijaya
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian ijin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Wamena
pada Tanggal : 14 Juli 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Jayawijaya,

DANIEL TABUNI, S.Pd
PEMBINA
NIP. 132150491

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua, di Jayapura ;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena ;
3. Pengurus Yayasan Bina Insan Mandiri Wamena di Wamena ;
4. Kepala Play Group/TKIT Mutiara Hati Wamena, di Wamena ;
5. Arsip.